



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGENDALIAN DAN EVALUASI CAPAIAN INDIKATOR SASARAN DAN KINERJA
PROGRAM PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018 DALAM RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017-2022 MELALUI SISTEM INFORMASI RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pengendalian dan evaluasi capaian indikator sasaran dan indikator kinerja program perangkat daerah tahun 2018 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017-2022 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Para Kepala Perangkat Daerah

Untuk :

KESATU : Para Kepala Perangkat Daerah :

- a. menyampaikan data capaian indikator sasaran tahun 2018 sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. melakukan input capaian indikator kinerja program tahun 2018 ke dalam sistem informasi RPJMD (sipjm.jakarta.go.id); dan
- c. mengunggah dokumen pendukung capaian indikator kinerja program berdasarkan definisi operasional masing-masing indikator.

KEDUA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah :

- a. melakukan input capaian indikator sasaran tahun 2018 ke dalam sistem informasi RPJMD sesuai dengan data yang disampaikan oleh perangkat daerah penanggung jawab;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan penginputan capaian indikator kinerja program tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU pada sistem informasi RPJMD;

- c. melakukan supervisi terhadap hasil penginputan capaian indikator kinerja program tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU; dan
- d. melakukan inventarisasi dan analisa terhadap hasil input capaian RPJMD tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA.

KETIGA : Pelaksanaan penginputan dan supervisi pada sistem informasi RPJMD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA dilaksanakan sampai dengan 1 April 2019.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Maret 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP. 196402111984031002

Tembusan

Gubernur Provinsi DKI Jakarta